

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Habib dan Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ahmadi, Abu H dan Narbuko Cholid, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Asri dan Benyamin, 1988, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat*, Tarsito, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ibrahim, Jhonny 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Marzuki, Peter, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Naja, Daeng, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Bumi Akasara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1995, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Puryatna, I Made Pieter, 2016, *Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris*, Kayu Mas, Denpasar,
- Sabiq, Sayyid, 2006, *Fiqih Sunnah 4*, Pena Aksara, Jakarta.

- Simanjuntak, Ricardo, 2006, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan ekonomi dan Bisnis kontan, Jakarta,
- Soerodjo, Irwan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Satrio, J, 1990, *Hukum Waris*, Citra Aditiya Bakti,Bandung.
- Soegondo, R, 1991, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 1998.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1996, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1980, *Pokok-pokok Hukum perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suma, Amin Muhammad, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syarifin, Pipin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- Thong, Tan Kie, 2013, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban,1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4611. Sebagaimana yang diubah dengan Undang–undang Nomor 50 tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 156

Kompilasi Hukum Islam

Kode Etik Notaris.

### **C. Putusan Pengadilan dan Wawancara**

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1935/Pdt.G/2013/PA.Smn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/K/Sip/1973

Wawancara dengan Notaris PPAT Sumendro, S.H

Wawancara dengan Suami almarhumah Ny. Eni Listiyaningsih selaku ahli waris (penerima wasiat)

### **D. Hasil Penelitian/Tugas Akhir/Jurnal**

Candrata,Yurika Florin, 2009, ”Tanggung jawab Notars Terhadap Pembuatan Akta Wasiat (Analisa Kasus Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.387 PK/Pdt/2007)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.

Prastuti, Mireille Titisari Miarti, 2006, “Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang dibuat di Hadapannya”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang.